



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Sim

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 20 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M.Irvan K, S.H dan Rekan di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2022 dengan register Nomor: 76/KH/PA.Sim/2022 tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 14 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 18 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 128/Pdt.G/2022/PA.Sim. tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Jejaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - a. Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2010;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2014;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 12 November 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar tanggal 01 Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka berpergian dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat suka berpergian dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 14 (empat belas tahun) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 21 Januari 2022 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada sidang pertama, setelah dibacakan Berita Acara relaas panggilan Tergugat, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat pasti dari Tergugat dan memohon agar perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara sah, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Januari 2022, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 19 Januari 2022 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp175.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp 20.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 128/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)